

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'u* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Jual beli di dalam aturan Islam, tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan misalnya harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia atau mengandung unsur kemaslahatan dan objek jual dari beli bukan yang dilarang oleh kaidah syari'ah.¹ Jual beli merupakan suatu kegiatan muamalah yang melekat pada kehidupan masyarakat dari zaman dahulu hingga sampai sekarang. Kegiatan jual beli atau perdagangan sangatlah erat hubungannya dengan aktivitas-aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menganti. Adapun ba'i menurut istilah Syekh Al Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa "akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqrub kepada Allah". Dengan kata lain "saling menganti".²

¹ Muhammad Yunus dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," Jurnal Amwaluna, (Universitas Islam Bandung) Vol 2 Nomor 1, 2018, hlm. 148-149.

² Juanda, Fiqih Muamalah Prinsip-prinsip bermualamah secara syar'i (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2016), 74

Jual beli ialah kegiatan tukar menukar barang yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya hakikat sebagai manusia, secara tidak langsung tidak sadar apakah jual beli yang dilakukan sesuai atau tidak dengan hukum islam. Islam telah mengatur transaksi jual beli sebagaimana syariat yang sudah diajarkan. Jual beli merupakan kegiatan yang erat hubungannya dengan riba. Riba menurut islam hukumnya haram, karena tidak mendatangkan manfaat melainkan kemudharatan.

Di dalam jual beli terdapat aturan aturan dan tata cara yang sah menurut syariat islam. Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Seiring dengan tingkat kreatifitas para pedagang, jual beli yang terdapat didalam masyarakat sudah berkembang menjadi jual beli yang beraneka ragam jenis dan bentuknya, sehingga sampai kepada objek jual belinya pun hampir tidak ada batas barang-barang yang diperjualbelikan. Artinya bahwa objek jual beli mana yang tidak diperbolehkan dan objek jual beli mana yang diperbolehkan oleh hukum belum jelas, sehingga banyak saudara sesama muslim yang saling memakan harta dengan cara bathil.³ Di dalam lingkup jual beli, mencari pasar yang strategis tentunya tidak mudah butuh berbagai formulasi produk yang bermacam-macam. Saat ini aktivitas jual beli berkembang sangat pesat dalam kehidupan masyarakat. Jenis jual beli dalam masyarakatpun beraneka ragam bentuknya, salah satu contohnya adalah jual beli arisan uang.

³ Muji Wahyu Setiyaningsih, “Jual Beli Arisan Uang dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi,Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2015), 2.

Arisan juga merupakan salah satu bentuk belajar menabung dan merencanakan keuangan. Selain itu, untuk menjadikan masyarakat menjadi lebih baik dalam mengelola keuangan. Seiring berkembangnya zaman bentuk dan jenis arisan pun juga bermacam-macam, diantaranya adalah ada arisan uang, arisan mapan, arisan gula, arisan motor dan masih banyak lagi. Kegiatan arisan inipun banyak sekali ditemui di kehidupan masyarakat salah satunya adalah arisan uang yang ada di desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arisan didefinisikan sebagai aktivitas mengumpulkan barang atau uang yang bernilai sama dan dilakukan oleh beberapa orang kemudian dilotre diantara mereka untuk menentukan siapa yang mendapatkannya, lotre dilakukan dalam perkumpulan antar anggota arisan secara rutin sampai semua anggota mendapatkan gilirannya.⁵

Arisan merupakan kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.

Sebagai kegiatan sosial masyarakat, arisan berfungsi sebagai media untuk saling berkunjung, saling berkenalan, saling tolong-menolong. Sedangkan

⁴ Bisnis.com, *Merencanakan Keuangan dengan Arisan*, 23 April 2019, diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20190423/55/914662/merencanakan-keuangan-dengan-arisan>, diakses 2 desember 2024.

⁵ Mokhamad Rohma Rozikin, Hukum Arisan dalam Islam, (Malang: UB Press, 2018), 1

dalam kegiatan ekonomi arisan digunakan sebagai media simpan pinjam bagi anggotanya yang membutuhkan. Selanjutnya, arisan juga dapat dijadikan sebagai alternatif atau solusi ekonomi dalam menghadapi kesulitan ekonomi masyarakat. Secara umum arisan dilakukan dengan cara beberapa orang berkumpul mengadakan kesepakatan untuk mengumpulkan uang atau barang setiap jangka waktu yang ditentukan (perbulan, perminggu, atau pertahun). Kemudian ditentukan siapa yang paling awal mengambil hasil. Dengan Mengikuti arisan juga dapat melatih untuk belajar menabung dan merencanakan keuangan. Arisan juga dapat membantu untuk menyisihkan uang dengan lebih mudah daripada menyisihkan uang untuk menabung. Sehingga, apabila mendapat giliran uang arisan, mereka akan merencanakan sesuatu yang akan dibelinya. Arisan mempunyai tujuan yaitu menjadikan masyarakat lebih mudah bersosialisasi dan tidak ada unsur bisnis atau laba diantara semua anggota yang mengikuti arisan.⁶

Sebagai manusia memang harus bisa menyesuaikan pengeluaran dan pemasukan uang berdasarkan upah dari pekerjaan yang dikerjakan. Apabila diri sendiri tidak bisa mengatur keuangan dan tidak bisa menstabilkan antara pengeluaran dan pemasukan, maka akan terjadi defisit (berhutang).

Seperti yang terjadi di daerah Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, arisan di kecamatan ini terkesan hanya perkumpulan masyarakat, tetapi ada perbedaan dari kebanyakan arisan. Dikarenakan adanya praktek jual

⁶ Hadi, H. (2018). *Perilaku Masyarakat terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat di Desa Paomacang, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara)* (Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

beli slot uang arisan antara anggota arisan (partisipan) dengan warga masyarakat ataupun dengan anggota arisan lainnya. Jual beli slot uang arisan adalah transaksi jual beli dimana yang menjadi objek jual beli atau serah terimanya berupa uang perolehan arisan. jual beli arisan ini memang telah menjadi bagian dari budaya atau tradisi masyarakat sekitar karena jual beli arisan ini sudah lama dilakukan secara turun menurun oleh generasi ke generasi.⁷

Dalam kegiatan transaksi jual beli arisan uang yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan ini yaitu peserta arisan (penjual) menjual arisannya kepada peserta arisan lain ataupun masyarakat yang tidak mengikuti arisan (pembeli) dengan harga yang ditentukan. Sedangkan yang menjadi objek dalam jual beli slot uang arisan ini adalah slot uang hasil perolehan arisan tersebut.

Pembeli membeli slot peserta arisan yang menjualnya dengan harga yang berbeda dengan uang perolehan arisan. Anggota arisan tersebut sebanyak lima puluh (50) orang dan pembayarannya dilakukan setiap minggu yaitu sebesar Rp.10.000, uang hasil perolehan arisan sebesar Rp.1.550.000 target pencapaian arisan dan penjual menjual arisannya dengan harga Rp.1.000.000 atau Rp.800.000 tanpa mempertimbangkan pembayaran arisan di minggu-minggu sebelumnya. Setelah arisannya dijual, penjual arisan tersebut tetap membayar iuran arisan seperti biasanya. Jika dikemudian hari giliran penjual memperoleh uang hasil arisannya, maka uang tersebut diberikan kepada pembeli arisan yaitu sebesar Rp.1.550.000 dan penjual tidak mendapatkan hak sama sekali atas uang

⁷ Lindawati, N. (2008). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Arisan (Studi Kasus di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep Madura)* (Skripsi S1, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

tersebut. Jika dikemudian hari giliran penjual memperoleh uang hasil arisannya, maka uang tersebut diberikan kepada pembeli arisan yaitu sebesar Rp.1.550.000 dan penjual tidak mendapatkan hak sama sekali atas uang tersebut. adi dalam hal ini anggota yang menjual arisannya rugi sebesar Rp.550.000 dan Rp.750.000 karena yang awalnya perolehan arisan sebesar Rp.1.550.000 karena dijual maka menjadi Rp.1.000.000 dan Rp.800.000.

Melihat fenomena yang terjadi pada aktivitas transaksi jual beli arisan diatas, maka peneliti tetarik untuk meneliti transaksi tersebut karena ada salah satu pihak yang diuntungkan dandirugikan dalam bertransaksi sehingga penelitian ini berjudul “ Jual Beli Slot Uang Arisan Ditinjau Dari Pasal KUH Perdata dan Fikih Muamalah “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menyimpulkan dan merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli slot arisan di Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana praktik jual beli slot arisan di Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Kitab Undang undang Hukum Perdata ?
3. Bagaimana praktik jual beli slot arisan di Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Fikih Muamalah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses transaksi jual beli slot arisan di desa Kiping kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan jual beli slot arisan di desa Kiping kecamatan Gondang kabupaten tulungagung dalam penerapan Kitab Undang undang Hukum Perdata
3. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis perspektif hukum umum dan Hukum islam terhadap Transaksi jual beli Arisan Di Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Dari permasalahan yang telah di uraikan di atas, penelitian ini di harapkan mampu memberi manfaat baik secara teoritas maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritas

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah dan membantu dalam pembelajaran dan meningkatkan khazanah keilmuan dan kontribusi akademik guna mencari informasi tentang perkembangan akademik.

- a. Digunakan sebagai bahan referensi penelitian berikutnya berisi subjek yang sama dalam penelitian ini.
- b. Memberikan kontribusi ilmiah dalam Transaksi jual beli di desa Kiping.

c. Pemahaman yang lebih ilmiah mengenai bidang regulasi dampak jual beli arisan di desa Kiping.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pelaku jual beli slot arisan

- 1) Memberikan pemahaman kepada para pelaku jual beli slot arisan tentang hukum dari adanya kejadian jual beli arisan.
- 2) memberikan acuan dan menyadarkan bagi para pelaku jual beli slot arisan bahwa dengan adanya jual beli slot arisan tersebut tidak sesuai dengan akad jual beli dari segi hukum maupun islam.

b. Bagi penyelenggara arisan

- 1) Memberikan tambahan wawasan kepada penyelenggara arisan untuk lebih mengetahui tentang hukum dari jual beli slot uang arisan

c. Bagi masyarakat umum

- 1) Memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat tentang dampak negatif dan positif dengan adanya Jual beli Arisan.
- 2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam melaksanakan jual beli sesuai dengan konsep hukum bersifat umum dan islam.

d. Bagi akademisi dan peneliti

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan dan juga menambah literature skripsi tentang Ekonomi Islam perpustakaan UIN Satu Tulungagung.

- 2) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar strata satu (S1) pada bidang studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- 3) Sebagai pengembangan disiplin ilmu yang penulis dapatkan selama belajar di bangku kuliah.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul, demi menghindari kesalahan pengertian istilah dalam penelitian “ Jual Beli Slot Uang Arisan ditinjau dari Kitab Undang undang Hukum Perdata dan Fikih Muamalah di Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung” adapun sebagai berikut :

1. Jual Beli

Menurut pengertian fiqih, Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu.⁸

2. *Slot Arisan*

Slot arisan adalah kumpulan nomor peserta yang mendaftar arisan yang digunakan dalam kegiatan arisan untuk merujuk pada posisi atau urutan peserta dalam pengundian atau penarikan arisan dan secara bergantian menerima sejumlah uang yang dikumpulkan dari semua anggota setiap periode tertentu (mingguan,bulanan,dll.)

Jadi maksud penelitianini adalah akan menganalisa bagaimana praktik yang terkandung dalam transaksi jual beli arisan uang yang

⁸ Nukman Hanafi, Asti Yulia, Ekonomi 3,(Jakarta: Departemen pendidikan nasional,2009),h.34.

dilakukan oleh anggota arisan yang menjual arisannya kepada masyarakat lain karena ada kebutuhan yang lebih penting yang harus dipenuhi.

3. Fikih Muamalah

Fikih muamalah adalah hukum hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan persoalan keduniaan, misalnya dalam jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam pengolahan, baik perternakan, pertanian dan perikanan seta sewa menyewa.⁹

4. Kitab Undang undang Hukum Perdata

Kitab Undang Undang Hukum Perdata merupakan kententuan hukum yang berasal dari produk pemerintah hindia belanda yang diundangkan pada tahun 1848 dan diberlakukan di indonesia berdasarkan asas konsordansi¹⁰.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan dan diakhiri bab penutup. Sistematika penulisan berbentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Berikut sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly Dkk.*Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2010),hlm9.

¹⁰ Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakart: Sinar Grafika, 2005), 10.

BAB II kajian kepustakaan, memuat tentang ringkasan kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan saat ini dan memuat tentang kajian teori yang terdiri dari pengertian jual beli, arisan, slot uang arisan.

BAB III metode penelitian, memuat tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti, terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV penyajian data dan analisis, dalam bab ini terdiri dari: gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis yang berisi tentang praktik jual beli slot uang arisan di Desa Kiping Kecamatan Gondang.

BAB V Pembahasan, dalam bab ini menjelaskan tentang pembahasan yang memuat praktik jual beli slot uang arisan di Desa Kiping Kecamatan Gondang.

BAB VI penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Fungsi dari bab ini untuk memperoleh gambaran dari hasil penelitian dan gambaran tentang penelitian yang diteliti. Serta memberikan saran yang terkait dengan penelitian terhadap jual beli slot uang arisan di Desa Kiping Kecamatan Gondang.